



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa di persidangan, didampingi Penasihat Hukum Rachmat Sukarno, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sgm, tertanggal 24 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] *Telah Terbukti* Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Menggandakan, Menyebarkan Pornografi “ Sebagaimana Dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa [REDACTED] Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Ketentuan Apabila Pidana Tidak Dibayarkan Maka Akan Diganti Dengan Pidana Kurungan Selama 2 (Dua) Bulan Kurungan Dikurangkan Seluruhnya Dengan Tahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dengan Perintah Tetap Ditahan Di Rutan Makassar;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (Satu) Unit Ponsel Merek Vivo1716 Warna Hitam *Dikembalikan Kepada Saksi Sunandar Triadi Als Nandar*, 1 (Satu) Unit Ponsel Merek Vivo Y17 Warna Biru *Dirampas Untuk Dimusnahkan*.
4. Menetapkan Supaya Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum Terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di sebuah rumah kos yang beralamat [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Sungguminasa) telah melakukan “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa melakukan panggilan video call melalui aplikasi Whatsapp dengan saksi [REDACTED] selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian saat itu saksi [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa bahwa ingin mandi, setelah itu terdakwa mengatakan “SAYA INGIN IKUT”, selanjutnya saksi [REDACTED] membawa ponselnya masuk ke dalam kamar mandi kemudian memperlihatkan yang dilakukan kepada terdakwa melalui video call tersebut yaitu mulai saat membuka baju hingga sedang mandi dengan keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara, kemudian terdakwa mengambil gambar dengan cara melakukan tangkapan layar (screenshot) pada Handphone merk VIVO Y17 warna biru milik terdakwa dan menyimpan foto tangkapan layar (screenshot) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi [REDACTED].
- Bahwa kemudian saat terdakwa dan saksi [REDACTED] bertengkar dan saksi [REDACTED] meminta hubungan (pacaran) dengan terdakwa selesai, terdakwa tidak menerima dan mengancam saksi [REDACTED] akan mengirimkan foto saksi [REDACTED] dalam keadaan telanjang kepada keluarga dan teman saksi [REDACTED], selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita di sebuah rumah kos yang beralamat [REDACTED], terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar (screenshot) yang berisikan gambar saksi [REDACTED]



██████████ sedang mandi dan dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara saksi ██████████ kepada saksi IKHWAL ALBI Alias ALBI dan saksi DEWIANTI Alias DEWI Alias DG TIJA melalui pesan dalam aplikasi Whatsapp dari nomor 087858273963 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil gambar dan menyebarkan foto/gambar saksi ██████████ dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara saksi ██████████ tanpa seizin saksi ██████████.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ██████████ pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di sebuah rumah kos yang beralamat ██████████ atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Sungguminasa) telah melakukan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa melakukan panggilan video call melalui aplikasi Whatsapp dengan saksi ██████████ selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian saat itu saksi ██████████ mengatakan kepada terdakwa bahwa ingin mandi, setelah itu terdakwa mengatakan “SAYA INGIN IKUT”, selanjutnya saksi ██████████ membawa ponselnya masuk ke dalam kamar mandi kemudian memperlihatkan yang dilakukan kepada terdakwa melalui video call tersebut yaitu mulai saat membuka baju hingga sedang mandi dengan keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara, kemudian terdakwa mengambil gambar dengan cara melakukan tangkapan layar (screenshot) pada Handphone merk VIVO Y17 warna biru milik terdakwa dan menyimpan foto tangkapan layar (screenshot) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ██████████.



- Bahwa kemudian saat terdakwa dan saksi [REDACTED] bertengkar dan saksi [REDACTED] meminta hubungan (pacaran) dengan terdakwa selesai, terdakwa tidak menerima dan mengancam saksi [REDACTED] akan mengirimkan foto saksi [REDACTED] dalam keadaan telanjang kepada keluarga dan teman saksi [REDACTED], selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita di sebuah rumah kos yang beralamat [REDACTED], terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar (screenshot) yang berisikan gambar saksi [REDACTED] sedang mandi dan dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara saksi [REDACTED] kepada saksi IKHWAL ALBI Alias ALBI dan saksi DEWIANTI Alias DEWI Alias DG TIJA melalui pesan dalam aplikasi Whatsapp dari nomor 087858273963 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil gambar dan menyebarkan foto/gambar saksi [REDACTED] dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara saksi [REDACTED] tanpa seizin saksi [REDACTED].

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa saksi kenal dan merupakan mantan pacar saksi dimana saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya foto saksi yang disebar oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa menyebarkan foto saksi yang saat itu dalam keadaan telanjang (tidak memakai baju) karena pada saat itu saksi korban menyampaikan jika dirinya akan berangkat ke Malaysia namun terdakwa tidak mengizinkan ke Malaysia sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban hingga terdakwa mengancam akan membunuh bahkan menyebarkan foto screen shoot saksi korban pada saat dirinya mandi;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pernah Video Call dimana pada saat itu saksi korban sementara mandi, dan pada saat itu terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menangkap layar / mengscreenshoot video tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nanti pada saat terdakwa dan saksi korban putus barulah terdakwa memperlihatkan foto tersebut;

- Bahwa Kejadiannya pada Sabtu tanggal 30 Juli 2022 dimana pada saat itu saksi sedang berada di Negara Malaysia, namun sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan foto saksi tersebut melalui pesan whatsapp ketika saksi ingin putus dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut setelah Saksi Sunandar Triadi Als Nandar menyampaikan perihal tersebut dengan melalui chat dan telfon whatsapp dengan menanyakan terkait foto yang dikirim atau dibagikan terdakwa ke keluarga saksi;
- Bahwa foto yang dikirim terdakwa kepada saksi dan keluarga saksi yakni gambar atau foto saksi pada saat mandi dalam keadaan tanpa busana atau telanjang;
- Bahwa terdakwa menangkap layar/screenshoot video percakapan saksi dengan terdakwa pada saat vidiocall saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi, kemudia saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui perihal tersebut pada saat saksi minta putus dari terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak mau sehingga terdakwa mengirimkan saksi foto tersebut kemudian mengancam saksi akan menyebar foto tersebut kepada keluarga dan teman saksi apabila saksi tidak mau mengikuti maunya atau meninggalkannya;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan vidio call whatsapp dengan terdakwa sekira beberapa menit kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi mau mandi akan tetapi terdakwa tidak mau mematikan panggilan tersebut dengan alasan terdakwa ingin melakukan vidiocall atau melihat saksi mandi, sehingga pada saat saksi masuk kedalam kamar mandi sambil vidiocall dengan terdakwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menangkap layar atau screenshot percakapan vidiocall tersebut kemudian gambar atau foto tersebut dikirim kepada keluarga dan teman saksi;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar atau foto saksi yang dalam keadaan tanpa busana atau telanjang kepada teman saksi karena terdakwa ingin mempermalukan dan membuka aib saksi kepada keluarga dan teman saksi karena saksi korban tidak mau mengikuti mau dari terdakwa;
- Bahwa adapun gambar atau foto yang yang diperlihatkan pemeriksa saksi kenali karena gambar atau foto tersabut adalah foto saksi yang telah terdakwa scrensnot pada saat saksi dengan terdakwa vidiocall yang juga

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



foto tersebut merupakan foto yang dibagikan atau dikirim kepada keluarga dan teman saksi;

- Bahwa adapun gambar atau foto tersebut terlihat jelas saksi tanpa menggunakan busana atau telanjang dan terlihat jelas payudara saksi yang pada saat itu saksi sedang mandi dikamar mandi yang terletak dikamar orang tua saksi;
- Bahwa selain kepada saksi Ikhwal Albi Als Albi terdakwa mengirimkan fotonya kepada temannya Dewianti Als Dewi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kecewa terhadap terdakwa dan malu sama seluruh keluarganya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksi Sunandar Triadi Als Nandar :

- Bahwa saksi sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi terhadap terdakwa dimana terdakwa menyebarkan foto adik kandung saksi yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa Kejadiannya pada [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari saksi Ikhwal Albi Alias Albi yang pada saat menerima gambar/foto saksi korban selanjutnya mengirimkan kembali gambar/foto saksi korban melalui pesan whatsapp dengan menyampaikan mengapa ada foto seperti ini sehingga pada saat itu saksi menelfon saksi korban melalui panggilan whatsapp kemudian menanyakan terkait gambar atau foto tersebut;
- Bahwa adapun foto yang dikirimkan Saksi Ikhwal Albi Als Albi yakni gambar/foto adik saksi yaitu Saksi [REDACTED] yang tanpa busana atau telanjang pada saat mandi didalam kamar mandi rumah;
- Bahwa penyampaian dari Saksi Ikhwal Albi Bin Albi bahwa gambar/foto saksi korban tanpa busana/telanjang tersebut dikirim kenomor whatsapp Saksi Ikhwal Albi Bin Albi yang mana pada saat itu pengirim menggunakan nomor whatsapp 087 858 274 963;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor 087 858 274 963 yang digunakan mengirim gambar/foto saksi korban , namun setelah saksi



menyampaikan perihal tersebut kepada saksi korban saat itu saksi korban menyampaikan bahwa nomor tersebut adalah nomor terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan video call whatsapp dengan saksi korban Putri Pratiwi yang pada saat itu saksi korban sedang mandi dikamar mandi kemudian terdakwa melakukan tangkapan layar (screenshot) gambar video call percakapan antara terdakwa dan saksi korban kemudian gambar/foto tersebut disimpan pada ponselnya selanjutnya terdakwa kirim ke nomor whatsapp saksi Ikhwal Albi;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar/foto saksi korban tanpa busana/telanjang kepada Saksi Ikhwal Albi Bin Albi karena terdakwa ingin mempermalukan atau membuka aib saksi korban kepada keluarga karena saksi korban sudah tidak mau dengan terdakwa, dimana saat saksi menyampaikan perihal tersebut kepada saksi korban menyampaikan bahwa sebelumnya terdakwa mengancam saksi korban akan menyebar gambar/foto tersebut kepada keluarga dan teman-temannya ketika adik saksi menolak untuk mengikuti mau dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban dan saksi selaku kakak saksi korban merasa malu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

3. Saksi Ikhwal Albi Als Albi :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada [REDACTED];
- Bahwa perihal tersebut setelah saksi menerima pesan whatsapp dari nomor 087 858 274 963 yang mana pesan tersebut berisi gambar/foto saksi korban yang merupakan adik kandung saksi dalam keadaan tanpa busana/telanjang;
- Bahwa terima dari nomor 087 858 274 963 yakni gambar/foto saksi korban yang tanpa busana atau telanjang pada saat mandi didalam kamar mandi rumah yang terletak dikamar orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau yang menggunakan serta pengirim gambar/foto saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana/telanjang dengan menggunakan nomor whatsapp 087 858 274 963 namun setelah Saksi Sunandar Triadi Als Nandar menyampaikan perihal tersebut kepada saksi korban via telepon whatsapp saat itu saksi korban menyampaikan bahwa pemilik atau yang menggunakan nomor 087 858 274 963 tersebut adalah terdakwa;



- Bahwa terdakwa melakukan video call whatsapp dengan saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang mandi dikamar mandi kemudian terdakwa melakukan tangkapan layar (screenshot) gambar video call percakapan antara terdakwa dan saksi korban kemudian gambar/foto tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa pada saat saksi menerima pesan yang berisi gambar/foto saksi korban saat itu saksi sendiri dikos kemudian setelah itu saksi datang kerumah orang tua saksi di [REDACTED] untuk memberitahu orang tua dan saudara saksi terkait gambar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar/foto saksi korban tanpa busana/telanjang kepada saksi karena terdakwa ingin mempermalukan atau membuka aib saksi korban kepada keluarga karena saksi korban sudah tidak mau dengan terdakwa, kemudian pada saat saksi Sunandar Triadi Als Nandar menyampaikan perihal tersebut kepada saksi korban menyampaikan bahwa sebelumnya terdakwa mengancam saksi korban akan menyebar gambar/foto tersebut kepada keluarga dan teman-temannya ketika adik saksi menolak untuk mengikuti mau terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan seluruh keluarganya merasa malu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

4. Saksi Suryani Als Dg. Baji:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada [REDACTED];
- Bahwa perihal tersebut setelah saksi menerima pesan whatsapp dari nomor 087 858 274 963 yang mana pesan tersebut berisi gambar/foto saksi korban yang merupakan adik kandung saksi dalam keadaan tanpa busana/telanjang;
- Bahwa terima dari nomor 087 858 274 963 yakni gambar/foto saksi korban yang tanpa busana atau telanjang pada saat mandi didalam kamar mandi rumah yang terletak dikamar orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau yang menggunakan serta pengirim gambar/foto saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana/telanjang dengan menggunakan nomor whatsapp 087 858 274 963 namun setelah Saksi Sunandar Triadi Als Nandar menyampaikan perihal tersebut kepada saksi korban via telepon



whatsapp saat itu saksi korban menyampaikan bahwa pemilik atau yang menggunakan nomor 087 858 274 963 tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan vidio call whatsapp dengan saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang mandi dikamar mandi kemudian terdakwa melakukan tangkapan layar (screenshot) gambar vidio call percakapan antara terdakwa dan saksi korban kemudian gambar/foto tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa pada saat saksi menerima pesan yang berisi gambar/foto saksi korban saat itu saksi sendiri dikos kemudian setelah itu saksi datang kerumah orang tua [REDACTED] untuk memberitahu orang tua dan saudara saksi terkait gambar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar/foto saksi korban tanpa busana/telanjang kepada saksi karena terdakwa ingin mempermalukan atau membuka aib saksi korban kepada keluarga karena saksi korban sudah tidak mau dengan terdakwa, kemudian pada saat saksi Sunandar Triadi Als Nandar menyampaikan perihal tersebut kepada saksi korban menyampaikan bahwa sebelumnya terdakwa mengancam saksi korban akan menyebar gambar/foto tersebut kepada keluarga dan teman-temannya ketika adik saksi menolak untuk mengikuti mau terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan seluruh keluarganya merasa malu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi jika keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barangb bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Vivo Model : 1902 Type : Y17 warna biru IMEI 1 : 8644447047561590 IMEI 2 : 8644447047561582
2. 1 (satu) unit Handphone Vivo Model : 1716 Type : V7+ warna hitam IMEI 1 : 866071030158996 IMEI 2 : 866071030158988,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, didepan peridangan Penuntut Umum telah pula membaca surat berupa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 4361/FKF/XI/2022 tanggal 21 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, SIK yang menerangkan pemeriksaan dan analisa terhadap barang bukti 2 (dua) buah Handphone diperoleh hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada *image file handphone* Vivo Model : 1902 Type : Y17 warna biru IMEI 1 : 8644447047561590 IMEI 2 : 8644447047561582, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) *file image*, yaitu Screenshot_20220705_232945.jpg dan Screenshot_20220730_005714.jpg.
2. Pada *image file handphone* Vivo Model : 1716 Type : V7+ warna hitam IMEI 1 : 866071030158996 IMEI 2 : 866071030158988, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) *file image* yaitu IMG-20220730-WA0000.jpg.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang ada di berkas perkara;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak bulan Maret 2020 kemudian Terdakwa mulai pacaran pada bulan Mei 2020 s/d bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Video Call dengan Saksi korban yang mana pada saat itu Saksi korban sementara Mandi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Video Call, Terdakwa melakukan tangkapan layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa marah kepada Saksi Korban, Terdakwa menyebar foto tangkapan layar saksi korban ke saudara/kakak saksi korban, teman saksi korban atas nama DEWI dan kepada saksi korban sendiri dimana foto saksi korban sementara mandi dalam keadaan telanjang/tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa menyebar foto/gambar saksi korban yang dalam keadaan telanjang/tanpa busana pada bulan Juli 2022 saat itu Terdakwa berada di kos teman Terdakwa di [REDACTED], saat itu Terdakwa menyebar foto tersebut dengan cara mengirim melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon saksi korban dengan panggilan vidiocall whatsapp kurang lebih selama 30 menit, kemudian saat itu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin mandi namun Terdakwa mengatakan bahwa "Terdakwa ingin ikut" dan pada saat itu saksi korban membawa ponselnya masuk kedalam kamar mandi sambil memperlihatkan apa yang dilakukan didalam kamar mandi, mulai dari saksi korban buka baju sampai dengan pada saat mandi, pada saat saksi korban sedang jongkok dan membasil badannya dengan air yang pada saat itu dalam keadaan telanjang/tanpa busana, kemudian tanpa sepengetahuan



- dan seizin saksi korban Terdakwa menangkap layar (screenshot) panggilan video tersebut kemudian foto tersebut tersave otomatis difile galeri screenshot;
- Bahwa Terdakwa menangkap layar (screenshot) percakapan vidiocall Terdakwa dengan saksi korban karena foto tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai ancaman sewaktu waktu saksi korban tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian maksud dan tujuan Terdakwa membagikan/menyebarkan foto/gambar saksi korban yang dalam keadaan telanjang/tanpa busana supaya malu pada keluarga dan temannya karena ditinggal pergi ke Malaysia;
 - Bahwa adapun foto/gambar yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa benar foto/gambar yang Terdakwa screenshot pada saat Terdakwa dengan saksi korban video call dimana saat itu saksi korban sedang mandi serta benar foto/gambar tersebut yang Terdakwa kirim kepada Saksi Ikhwal Albi Als Albi dan kepada sdri. Dewi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa vidiocall dan menangkap layar/screenshot gambar saksi korban saat mandi, saat itu Terdakwa menggunakan ponsel Terdakwa sendiri dimana ponsel tersebut merek VIVO Y17 warna biru;
 - Bahwa foto/gambar hasil tangkapan layar/screenshot tersebut tersimpan/tersave pada file album tangkapan layar;
 - Bahwa selain saksi korban, kakak dari saksi korban dan Pr. Dewi foto/gambar tersebut juga Terdakwa kirim ke bapak angkat saksi korban namun foto tersebut belum sempat dibaca kemudian Terdakwa tarik kembali pesan tersebut, namun sebelum pesan tersebut Terdakwa tarik terlebih dahulu Terdakwa screenshot kembali bukti bahwa pesan tersebut terkirim selanjutnya hasil dari screenshot tersebut Terdakwa kirim ke saksi korban agar saksi korban percaya bahwa Terdakwa telah menyebar/membagikan fotonya yang dalam keadaan telanjang/tanpa busana;
 - Bahwa sebenarnya maksud Terdakwa menyebarkan kepada teman dan keluarga saksi korban hanya agar saksi korban tidak meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak bulan Maret 2020 kemudian Terdakwa mulai pacaran pada bulan Mei 2020 s/d bulan Juli 2022;



- Bahwa terdakwa dan saksi korban pernah Video Call dimana pada saat itu saksi korban sementara mandi, dan pada saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menangkap layar / mengscreenshoot video tersebut dan nanti pada saat terdakwa dan saksi korban putus barulah terdakwa memperlihatkan foto tersebut;
- Bahwa Kejadiannya pada Sabtu tanggal 30 Juli 2022 dimana pada saat itu saksi sedang berada di Negara Malaysia, namun sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan foto saksi tersebut melalui pesan whatsapp ketika saksi ingin putus dengannya;
- Bahwa akibat pengiriman foto tersebut, Saksi Sunandar Triadi Als Nandar menyampaikan perihal tersebut dengan melalui chat dan telfon whatsapp dengan menanyakan terkait foto yang dikirim atau dibagikan terdakwa ke keluarga saksi;
- Bahwa foto yang dikirim terdakwa kepada saksi dan keluarga saksi yakni gambar atau foto saksi pada saat mandi dalam keadaan tanpa busana atau telanjang;
- Bahwa adapun gambar atau foto tersebut terlihat jelas saksi tanpa menggunakan busana atau telanjang dan terlihat jelas payudara saksi yang pada saat itu saksi sedang mandi dikamar mandi yang terletak dikamar orang tua saksi;
- Bahwa selain kepada saksi Ikhwal Albi Als Albi terdakwa mengirimkan fotonya kepada temannya Dewianti Als Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
 2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa [REDACTED] telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa [REDACTED] telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa [REDACTED] adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan suatu hasil dari suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan membuat adalah menjadikan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk



dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan memperbanyak adalah membuat sesuatu menjadi lebih banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan menggandakan adalah membuat sesuatu mendai ganda atau lebih. Yang dimaksud dengan menyebarluaskan adalah membuat sesuatu menjadi diketahui oleh orang banyak dengan cara membagikan atau mendistribusikan. Menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum, mengekspor mengirimkan kepada orang lain untuk diketahui, menawarkan adalah menyampaikan dengan mengharapkan imbalan, menjualbelikan adalah memperdagangkan, menyewakan adalah memberikan pinjaman dalam waktu tertentu dengan mengharapkan bayaran, dan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan dan mengaturkan sesuatu untuk diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menerangkan mengenai pengertian dari pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dingat lagi, terdakwa telah melakukan panggilan video call whatsapp dengan saksi korban pada saat saksi korban hendak mandi akan tetapi terdakwa tidak mau mematikan panggilan tersebut dengan alasan terdakwa ingin melakukan vidiocall dan menyaksikan saksi korban mandi, sehingga pada saat saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan mandi dengan kondisi telanjang sambil video call dengan terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selama saksi korban mandi, saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan tangkapan layar atau screenshot yang memperlihatkan tubuh saksi korban secara telanjang (tampak payudara);

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2022, saksi korban dan Terdakwa bertengkat hingga saksi korban menyampaikan bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerima dan mengancam saksi korban akan mengirim foto saksi korban pada saat mandi kepada teman dan keluarga saksi korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar yang memperlihatkan saksi korban sedang mandi dalam keadaan telanjang sehingga memperlihatkan dengan jelas payudara saksi korban, bahwa foto tersebut oleh Terdakwa dikirim kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi korban dan keluarga saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban berserta keluarga merasa dipermalukan;

Menimbang, bahwa mengenai foto tangkapan layar/ hasil screenshot gambar yang dikirim Terdakwa kepada Teman saksi korban dan keluarga saksi korban sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini telah diakui secara tegas dan nyata oleh Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa memang dengan sengaja telah mengirim/menyebarkan foto tersebut dengan alasan agar saksi korban tidak meninggalkan Terdakwa, hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntun Umum dipersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat memang benar Terdakwa telah menyebarkan foto tangkapan layar/ hasil screenshot gambar yang memperlihatkan saksi korban dalam keadaan mandi tanpa menggunakan pakaian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengirimkan hasil screenshot gambar saksi korban yang sedang mandi tanpa selemba pakaian kepada orang lain adalah merupakan suatu perbuatan menyebarkan / mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik dan membuat dapat diakses oleh orang lain/umum, sehingga perbuatan menyebarkan pornografi tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan pornografi";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, telah mempertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur diatas, dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lanjut akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y 17 warna biru telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit ponsel merek Vivo 1716 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi Sunandar maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Sunandar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Korban dan keluarganya merasa malu ditengah masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan ;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Pornografi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Model : 1902 Type : Y17 warna biru IMEI 1 : 8644447047561590 IMEI 2 : 8644447047561582, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Model : 1716 Type : V7+ warna hitam IMEI 1 : 866071030158996 IMEI 2 : 866071030158988, dikembalikan kepada saksi Sunandar
6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua , H. Syahbuddin, S.H., Ardiani, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik/teleconference dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)